

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bermasyarakat. Untuk membentuk suatu masyarakat yang terarah, tidak menyimpang dengan tatanan hidup yang sesuai dengan adat aturan yang berlaku, maka dalam beraktivitas manusia membutuhkan suatu aturan yang berisi nilai dan norma. Aturan, nilai, dan norma-norma yang berada dalam masyarakat dan mengatur segala aktivitasnya disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan (sosial). Terkait dengan lembaga kemasyarakatan sistem hukum di Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang

bersifat demokratis dan proporsional, implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 aturan tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat desa itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa,

- 1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- 3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra Pemerintah Desa, tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tugas kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai bagian dari struktur pelaksanaan birokrasi pemerintahan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Selain hal tersebut lembaga kemasyarakatan desa juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat No.12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan, jenis lembaga kemsyarakatan dalam Pasal 12 yaitu : LPMD atau Lembaga ketahana masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Adat , Tim

Penggerak PKK Desa, Rukun Warga , Karang Taruna , Linmas dan Lembaga kemasyarakatan lainnya .

Desa Cikole merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan serta peran serta masyarakat; untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama Pemerintah Desa Cikole menerbitkan Peraturan Desa Cikole Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Peraturan Desa tersebut dijelaskan bahwa, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa,

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD;
 - b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa;
 - c. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RW dan RT;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- b.** untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan Kemasyarakatan.
- b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa Cikole, peneliti hanya membatasi pada salah satu Lembaga Kemasyarakatan yakni Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan Peraturan Desa Cikole Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan bahwa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut

TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya Program PKK. Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa,

- 1) TP PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra
- 2) dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Tugas TP PKK Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa dan Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, Rukun Warga/Rukun Tetangga dan Dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - f. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - g. melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pemerintahan Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terprogram dan terpadu serta dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Desa Cikole Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan indikasi-indikasi belum optimalnya Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat antara lain :

1. Konsistensi Pemerintah Desa untuk memberikan pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan TP PKK masih kurang.
2. Dorongan dan pemberian semangat dari Kepala Desa kepada Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak PKK masih kurang maksimal.\
3. Memberikan semangat kerja kepada Lembaga Kemasyarakatan TP PKK Kurangnya bimbingan, arahan dan pelatihan dari Kepala Desa selaku pemimpin bagi Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak PKK.

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut menurut pendapat peneliti erat kaitannya dengan belum optimalnya kepemimpinan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Desa Cikole. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tugas kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Berdasarkan konsep di atas, peneliti menduga melalui teknik-teknik kepemimpinan dapat memberikan kontribusi penting untuk diteliti. Dalam melaksanakan kepemimpinan, Kepala Desa diharapkan dapat meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan efektivitasnya melalui dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Alasan peneliti menerapkan permasalahan diatas, hal tersebut terfokus pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Desa Cikole Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Pengawasan.

Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti

judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Dari studi terdahulu, Jurnal Tanjung Pura 2015 yang ditulis oleh Hironimus dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017 Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Lembaga masyarakat Desa di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari lembaga kemasyarakatan desa kurang terlihat aktifitasnya, namun dalam kenyataan tidak setiap lembaga-lembaga masyarakat berjalan dengan baik atau dapat dirasakan peranannya. Selain itu masyarakat desa bahkan tidak mengetahui apa itu lembaga masyarakat dan apa saja tugas pokok dan fungsi dari lembaga masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk dapat mengetahui dan meneliti lebih jauh di dalam permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA (Studi Tentang Pembinaan PKK di Desa Cikole)”** .

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat.
2. Faktor pendukung dan penghambat Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat.
3. Upaya yang dilakukan Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat .Sedangkan Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga Desa Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran dan bermanfaat bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian Ilmu Pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan .
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten.Bandung Barat